

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Setiap negara memiliki aturan hukum yang dibuat untuk mengatur hubungan masyarakat, keberadaan hukum di dalam suatu negara sangat penting demi terciptanya sebuah kondisi yang aman, damai, tentram dan nyaman kepada masyarakat dengan masyarakat yang lainnya.

Pada dasarnya hukum bersifat memaksa agar masyarakat dapat mengimplementasikan hukum kepada dirinya secara personal maupun ketika berinteraksi dengan masyarakat supaya teknis berkorelasi adanya perlindungan hukum yang melindungi individu dengan individu, dalam peraturan hukum terdapat sanksi – sanksi yang diperuntukkan bagi masyarakat supaya tidak melanggar hukum.

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara 1945, sebagaimana Pasal 27 angka (1) Undang – Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi :

“segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Suatu negara hukum menurut Sri Soemantri, harus memenuhi beberapa unsur, yaitu :

1. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang – undangan;
2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara)
3. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara; dan

4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.<sup>1</sup>

Berkaitan dengan pernyataan tersebut, khusus mengenai butir 1 dan 2 pada dasarnya butir 1 menitik beratkan kepada substansi pemerintah dalam hal ini yang lebih cenderung kepada institusi Polri harus mengkomodir tugas atas dasar dibawah kewenangan undang-undang yang berlaku diwilayah negara hukum, dan butir 2 adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), dapat diartikan bahwa dalam setiap konstitusi selalu ditemukan adanya jaminan terhadap hak asasi manusia.

Hukum pidana bertujuan untuk melindungi dan menyelamatkan individu atas adanya kejahatan dalam masyarakat yang dicap kriminalitas, sehingga tujuan tersebut harus dijaga agar tidak dimungkinkan kejahatan yang lolos disebabkan kesalahan dalam penyidikan atau mungkin sebaliknya tidak ada kejahatan yang oleh karena cara penyidikan yang keliru menyebabkan orang yang tidak bersalah menderita dan dipidana tanpa salah karena dicap sebagai penjahat.

- 1) Hukumlah penjahat, dan bebaskanlah yang tidak bersalah dari tindakan hukum yang kekeliruan
- 2) Lebih baik 10 penjahat lolos, daripada kekeliruan menghukum/memidana 1 orang yang tidak bersalah.<sup>2</sup>

Untuk mengetahui suatu peristiwa yang terjadi merupakan suatu tindakan tindak pidana atau bukan, maka perlu diketahui terlebih dahulu apa

---

<sup>1</sup> Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hlm.29.

<sup>2</sup> Djoko Prakoso, *Upaya Hukum yang Diatur dalam KUHAP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm.51.

pengertian dari tindak pidana, agar tidak terjadi kekeliruan dalam penanganan kasus-kasus yang diduga sebagai tindak pidana.

Moeljatno berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>3</sup>

Pada awalnya rangkaian panjang dalam proses peradilan pidana di Indonesia berawal dari suatu proses yang dinamakan penyelidikan. Apabila hasil dari penyelidikan tersebut penyidik menyimpulkan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana (*delict*), maka statusnya akan ditingkatkan pada tahap penyidikan yang ditujukan untuk mencari bukti dan menemukan tersangkanya. Selanjutnya, penyidik apabila telah menemukan bukti permulaan yang cukup dan mengarah kepada seseorang sebagai tersangkanya dapat dilakukan penangkapan terhadap tersangka tersebut.

Penangkapan yang dilakukan penyidik adalah suatu bentuk wewenang istimewa yang diberikan oleh undang-undang. Namun, tidak berarti dapat dilakukan dengan sewenang-wenang. Penangkapan merupakan suatu proses hukum yang sangat penting, oleh karena itu penangkapan harus dilakukan secara teliti, hati-hati dan cermat oleh Penyidik.<sup>4</sup>

Penangkapan sebagaimana dijelaskan diatas harus sesuai dengan cara cara yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang no 8 Tahun 1981 (KUHAP), yakni pada Bab V Bagian Kesatu Pasal 16 sampai dengan Pasal 19. Penangkapan bisa dianggap sebagai bentuk pengurangan dari hak asasi

---

<sup>3</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm.59.

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.128.

seseorang. Oleh karena itu, tindakan penangkapan tersebut harus benar-benar diletakkan pada proporsinya, yaitu hanya demi kepentingan hukum dan benar-benar sangat diperlukan. Mengenai alasan penangkapan atau syarat penangkapan tersirat dalam Pasal 17 KUHAP, yaitu:

- a. Seorang tersangka diduga keras melakukan tindakan pidana.
- b. Dugaan yang kuat itu didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.

Pasal tersebut menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.<sup>5</sup> Kesalahan dalam proses penangkapan mempunyai konsekuensi yang cukup besar karena kekeliruan tersebut tidak segera diperbaiki, maka bisa saja kekeliruan tersebut terus berlangsung pada tahap-tahap selanjutnya. Penyidik Polri yang berusaha mendapatkan informasi seringkali melakukan cara-cara yang tidak manusiawi seperti menyiksa tersangka, bahkan memaksa tersangka untuk mengakui bahwa tersangka telah melakukan suatu tindak pidana. Tanggung jawab dari penegak hukum dalam hal ini yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan pada ketentuan peraturan tentang Kepolisian yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.<sup>6</sup>

Sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang no 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta

---

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan dan Pembahasan Permasalahan KUHAP*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.158.

<sup>6</sup> M. Sofyan Lubis, 2010, *Prinsip Miranda Rule: Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*, Pustaka Yustitia, Jakarta, hlm.66.

terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”

Secara umum penyelidikan atau dengan kata lain sering disebut penelitian adalah langkah awal atau upaya awal untuk mengidentifikasi benar dan tidaknya suatu peristiwa pidana itu terjadi. Dalam perkara pidana, penyelidikan atau penelitian itu adalah langkah-langkah untuk melakukan penelitian berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan untuk memastikan apakah peristiwa pidana itu benar-benar terjadi atau tidak terjadi. Adapun penyelidikan menurut peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 5 KUHAP adalah sebagai berikut.<sup>7</sup>

“Penyelidik adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan tentang penyidikan, yang berbunyi sebagai berikut ;

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 2 KUHAP di atas, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat meyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar telah terjadi. Pengumpulan bahan

---

<sup>7</sup> Hartono, S.H., M.H, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.18-19.

keterangan untuk mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana itu telah terjadi, harus dilakukan dengan cara mempertimbangkan dengan seksama makna dari kemauan hukum yang sesungguhnya, dengan parameter apakah perbuatan atau peristiwa pidana (kriminal) itu bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup pada komunitas yang ada dimasyarakat setempat, misalnya perbuatan itu nyata-nyata diluar kesepakatan telah mencederai kepentingan pihak lain, dan ada pihak lain yang nyata-nyata dirugikan atas peristiwa itu.<sup>8</sup>

Peneliti menekankan bahwa hal tersebut tentu menjadi tantangan tugas bagi Polri, karena satu sisi dibutuhkan keahlian manajerial pada aspek manajemen yang berimplikasi erat dengan masalah-masalah pelaksanaan koordinasi dan disisi lain dituntut penguasaan tentang penyidikan yang ruang geraknya senantiasa dibatasi oleh ketentuan hukum yang berlaku.

Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan adalah tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti, untuk membuat keterangan tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka. Sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 1 butir (1) dan pasal 6 ayat (1) KUHAP bahwa yang dapat dikatakan sebagai penyidik yaitu pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Seseorang yang ditunjuk sebagai penyidik haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan yang mendukung tugas tersebut, seperti misalnya: mempunyai pengetahuan, keahlian disamping syarat kepangkatan. Namun demikian KUHAP tidak mengatur masalah tersebut secara khusus. Menurut

---

<sup>8</sup> Hartono, *Op Cit*, hlm.32.

pasal 6 ayat (2) KUHP, syarat kepangkatan pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang berwenang menyidik akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Kewenangan penyidik diatur di dalam Pasal 7 KUHAP :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Polisi megandung arti sebagai organ dan fungsi, pemerintah, dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah.<sup>9</sup> Tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian ini sangat berpengaruh terhadap

---

<sup>9</sup> Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm.30.

pelaksanaan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana itu sendiri, hal ini dikarenakan proses penyidikan merupakan langkah awal dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aktor-aktor penegakan hukum di Indonesia.

Proses penyidikan sesuai dengan fungsi penyidik POLRI yaitu dalam pelaksanaan fungsinya harus selalu memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam hukum acara pidana yang menyangkut hak-hak asasi manusia. Didalam hukum acara pidana dikenal dengan Asas Praduga Tak bersalah (*Presumption of innocence*) yakni setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di muka persidangan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.<sup>10</sup>

Asas Praduga Tak Bersalah atau *Presumption Of Innocent* dijumpai dalam penjelasan umum butir 3 huruf c, dengan dicantumkan praduga tak bersalah dalam penjelasan KUHAP, dapat disimpulkan, pembuat undang-undang telah telah menetapkannya sebagai asas hukum yang melandasi KUHAP dan penegakan hukum (*law enforcement*),

Asas praduga tak bersalah ditinjau dari segi teknis yuridis ataupun dari segi teknis penyidikan dinamakan “prinsip akusatur” atau *accusatory procedure* (*accusatorial system*). Prinsip akusatur menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan :

---

<sup>10</sup> LN Safitri, “Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Proses Tindak Pidana Pembunuhan di Polres Brebes”, Skripsi, Perpustakaan Online UMS, Surakarta, hlm 2-3

- a. Adalah subjek ; bukan sebagai objek pemeriksaan, karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat martabat harga diri.
- b. Yang menjadi objek pemeriksaan dalam prinsip akusatur adalah “kesalahan” (tindakan pidana), yang dilakukan tersangka/terdakwa. Ke arah itulah pemeriksaan ditujukan.<sup>11</sup>

Asas-asas hukum yang ditentukan oleh KUHAP, bukanlah keseluruhan asas dalam hukum pidana, tetapi sebagian yang dikenal dalam perundang-undangan lainnya.<sup>12</sup>

KUHAP sebenarnya telah mengakomodir perlindungan hak asasi manusia yang dituangkan dalam banyak pasal sebagai hak-hak tersangka atau hak-hak terdakwa secara memadai, akan tetapi dalam perjalanannya apa yang tersurat dalam pasal-pasal didalam KUHAP tersebut kurang ditaati dan dilaksanakan dengan baik oleh aparat penegak hukum, khususnya dalam tingkat penyidikan dan penuntutan. Hal ini terbukti dalam landasan asas atau prinsip diartikan sebagai dsar patokan hukum yang melandasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam penerapan penegakan hukum. Asas-asas atau prinsip hukum inilah tonggak pedoman bagi instansi jajaran aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal-pasal KUHAP, bukan saja hanya kepada aparat penegak hukum saja asas atau prinsip hukum dimaksud menjadi patokan dan landasan, tetapi juga bagi setiap anggota masyarakat yang terlibat dan berkepentingan atas pelaksanaan tindakan yang menyangkut KUHAP,

---

<sup>11</sup> M Yahya Harap, *Op Cit*, hlm 40

<sup>12</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 29

berarti orang yang bersangkutan telah sengaja mengabaikan hakikat kemurnian yang dicita-citakan KUHAP, dan cara penyimpangan yang seperti itu nyata-nyata mengingkari KUHAP kearah tindakan yang berlawanan dan melanggar hukum.

Dari uraian pendahuluan di atas mungkin di antara asas yang akan diuraikan, penyebutannya berlainan dengan yang dijumpai dalam KUHAP, akan tetapi makna dan tujuannya sejalan dengan apa yang dimaksud dalam KUHAP ;

- a. Asas Legalitas.
- b. Asas Keseimbangan (*equality before of law*)
- c. Asas Praduga Tak Bersalah (*presumption of innocence*)
- d. Prinsip Pembatasan Penahan
- e. Asas Ganti Rugi dan Rehabilitasi
- f. Penggabungan Pidana dengan Tuntutan Ganti Rugi
- g. Asas Unifikasi
- h. Prinsip Saling Koordinasi
- i. Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan
- j. Prinsip Peradilan Terbuka untuk Umum.<sup>13</sup>

Akan tetapi di dalam praktiknya banyak tindakan aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana yang menyimpang akibat penggunaan kewenangan secara tidak bertanggung jawab dan tidak terkontrol (*onrechtmatige overheidsdaad*).

---

<sup>13</sup> M. Yahya Harahap, *Op Cit*, hlm 35-56

Dengan asas praduga tidak bersalah yang dianut KUHAP, memberikan pedoman kepada aparat penegak hukum untuk mempergunakan prinsip akusator dalam setiap tingkat pemeriksaan. Aparat penegak hukum menjauhkan diri dari cara-cara pemeriksaan yang “inkuisitor” atau “*inquisitorial system*” yang menempatkan tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan sebagai obyek yang dapat diperlakukan dengan sewenang-wenang.<sup>14</sup>

Berbagai contoh kasus yang telah terjadi belakangan ini, menunjukkan bagaimana proses peradilan Pidana yang berjalan dengan tidak baik karena disebabkan berbagai kesalahan dan kekurangan-kekurangan penyidik Polri dalam melakukan fungsi penyidikan. Proses penyidikan memang tidak bisa dianggap remeh dan mudah, karena hal ini menyangkut implikasi dapat atau tidaknya sebuah tindakan dikatakan memenuhi unsur-unsur kejahatan sehingga pelaku dapat dikenakan hukuman sebagaimana mestinya.

Profesionalisme seorang penyidik polri untuk melaksanakan tugasnya secara cepat akuntabel dan transparan menjadi salah satu jalan untuk menjawab keraguan masyarakat terhadap kinerja Polri yang terus menerus disorot oleh media.<sup>15</sup>

Sudah barang tentu, disamping KUHAP menuntut cara-cara pelaksanaan yang baik, sudah waktunya, untuk meningkatkan pembinaan jajaran aparat penegak hukum baik yang menyangkut pembinaan keterampilan, pelayanan, kejujuran dan kewibawaan. Suatu gerak pembaruan hukum yang tidak

---

<sup>14</sup> Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui APTB dan APKDH pada system peradilan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hlm 1

<sup>15</sup> <https://www.slideshare.net/DelaAsvarina/tinggal-print>, 01-03-2017, (22:47)

dibarengi dengan peningkatan pembinaan para aparatnya, mengakibatkan hukum yang diperbarui tidak berarti apa-apa.

Kebaikan dan kesempurnaannya akan lenyap ditelan oleh kelambanan, kecongkakan, keculasan dan kebejatan aparat penegak hukum. Bukankah tepat sekali yang diungkapkan oleh Taverne, bahwa kebaikan, kebagusan dan kesempurnaan hukum acara pidana sangat ditentukan oleh baik buruknya aparat pelaksanaan, itu sebabnya antara pembaruan hukum acara pidana dengan pembinaan peningkatan sikap aparat penegak hukum harus berjalan secara simultan agar tidak terjadi jurang yang dalam antara pembaruan dengan sikap mental para pelaksananya.<sup>16</sup>

Peneliti mengkaji sangat banyak tersangka yang merasa rugi atas tindakan penyidik yang tidak selalu profesional pada saat tahap penyelidikan dan penyidikan yang seakan-akan penyidik menggunakan secara praktis dan instan agar peristiwa kriminalitas supaya dapat ditangani dengan teknis cepat agar dapat dirampungkan dengan seminimalisir mungkin waktu untuk penyelidikan, sehingga banyak tersangka dirugikan atas tuduhan salah tangkapnya terhadap tersangka yang diasumsi oleh polri sebagai pelaku kriminalitas tersebut, seperti banyak yang dirugikan atas salah tangkap sehingga dirugikan dari aspek materil dan immaterial, seperti contoh peristiwa tersangka salah tangkap yang di wilayah ibu kota lebih tepatnya Jakarta selatan yaitu (Terdakwa I Fikri Pribadi alias Fikri, Terdakwa II Bagus Firdaus alias Pau, Terdakwa III Fatahillah alias Fatah, dan Terdakwa IV Agus Putra Samosir alias Ucok) serta dua orang lainnya Benges dan Andro, mereka berprofesi sebagai

---

<sup>16</sup> M Yahya Harap, *Op Cit*, hlm 61

pengamen jalan dikawasan cipulir, dalam hal ini mereka yang diasumsikan sebagai pelaku tindak kriminal oleh penyidik atas insiden terbunuhnya korban yang bernama Dicky Maulana.

Maka dari itu tujuan dari hukum acara pidana ialah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.<sup>17</sup>

Peneliti Dalam hal ini, selaku penyidik seharusnya seyogyanya untuk memprioritaskan prosedur dan mekanisme teknis penyelidikan yang sesuai dengan asas-asas yang berlaku dalam KUHAP seperti asas praduga tak bersalah dan asas *equality before of law* bagaimana prosedur dan mekanisme yang sesuai dengan asas-asas yang telah ada, sehingga hukum itu berjalan sesuai dengan porosnya sebagaimana hukum tidak tumpul ke atas dan tidak tajam ke bawah karena semuanya sama di hadapan hukum Indonesia.

Peneliti telah menganalisa sikap Penyelidikan yang selama ini dilakukan oleh pihak kepolisian sudah banyak menelan korban yang telah dinyatakan tersangka dan telah limpahkan ke tahap proses persidangan sehingga saat di hadapan persidangan terdakwa banyak yang menyatakan mereka dalam tahap

---

<sup>17</sup> Prof. Dr. jur. Andi Hamzah, *Op Cit*, hlm 7-8

proses penyidikan sempit dan bahkan memang diperlakukan dengan secara zalim, seakan-akan tersangka memang telah terbukti bersalah, sebab itu pada umumnya kebanyakan penyidik mengesampingkan asas praduga tak bersalah dan asas *equality before of law* dengan menyiasati mengintimidasi tersangka sehingga tersangka banyak yang mengaku yang bukan tindak perilaku kriminal tersangka disebabkan atas ada gertakan-gertakan yang membuat tersangka yang tidak tahan atas penyiksaan tersebut. Maka dari itu penulis dalam hal ini akan membahas **PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH TERHADAP TERSANGKA SALAH TANGKAP DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) JO UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, peneliti membatasi permasalahan ke dalam identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dapat terjadinya salah tangkap dalam tahap penyidikan ?
2. Bagaimana implementasi asas praduga tak bersalah dalam tahap proses penyelidikan hingga tingkat persidangan ?
3. Upaya apakah yang dapat dilakukan Pemerintah dan Polri dalam menyikapi problem salah tangkap yang terjadi di Indonesia ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut maka peneliti mengharapkan dapat mencapai tujuan yaitu:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana tindakan penyidik dalam tahap penyidikan sehingga dapat terjadi salah tangkap.
2. Untuk memperjelas dan menggali bagaimana implementasi asas praduga tak bersalah dari tahap proses penyelidikan hingga persidangan.
3. Untuk mengetahui bagaimanakah peran pemerintah dan polri menyikapi problem salah tangkap yang terjadi di Indonesia.

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### 1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang ilmu hukum pidana mengenai penerapan asas oportunitas dan hukum yang berlaku di Indonesia.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dalam bidang akademis dan sebagai kepustakaan hukum pidana.

#### 2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para praktisi, terutama praktisi hukum pidana dalam hal dapat memberikan masukan untuk memecahkan masalah dalam penerapan hukum dan asas-asas hukum pidana yang berlaku di Indonesia, Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat luas, terutama mereka yang ingin mengetahui dan mendalami mengenai hukum pidana di indonesia.

## E. Kerangka Pemikiran

Pancasila merupakan landasan negara Indonesia dan juga sebagai ideologi negara Indonesia dalam membentuk dan mewujudkan cita-cita bangsa dan Negara Indonesia, hal itu dinyatakan oleh Pandji Setijo:<sup>18</sup>

“Pancasila sebagai dasar kerohanian dan dasar negara tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, melandasi jalannya pemerintahan negara, melandasi hukumnya, dan melandasi setiap kegiatan operasional dalam negara.”

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat gambaran politis terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, salah satunya adalah tujuan negara. Dalam alinea ke-4 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan bahwa :

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesiadan Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”<sup>19</sup>

Pancasila sebagai dasar filosofis Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi tonggak dan nafas bagi pembentukan aturan-aturan hukum. Menurut Otje Salman dan Anthon F. Susanto:

“Memahami pancasila berarti menunjuk kepada konteks historis yang lebih luas. Namun demikian ia tidak saja menghantarkannya

---

<sup>18</sup> Pandji Setijo, *Pendidikan Pancasila Presfektif Perjuangan Bangsa*, Grasindo, Jakarta, 2009, hlm.12

<sup>19</sup> Undang-Undang Dasar 1945

ke belakang tentang sejarah ide, tetapi lebih jauh mengarah kepada apa yang harus dilakukan pada masa mendatang.”<sup>20</sup>

Kutipan di atas jelas menyatakan Pancasila harus dijadikan dasar bagi kehidupan di masa yang akan datang termasuk dalam hal pembentukan dan penegakan hukum. Begitupun dengan pembentukan hukum mengenai hukum Perlindungan dan Penerapan hukum. Sejalan dengan itu, dalam Sila ke-lima Pancasila yang berbunyi: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, dapat dipahami juga bahwa dalam mewujudkan tujuan Negara tersebut harus dilaksanakan secara adil dan merata. Mengajak masyarakat agar aktif dalam memberikan sumbangan yang wajar sesuai dengan kemampuan dan kedudukan masing-masing kepada Negara demi terwujudnya kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan lahir dan batin selengkap mungkin bagi seluruh rakyat. Manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan budaya.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 makna keadilan sosial juga mencakup pengertian adil dan makmur. Sila ke-lima Pancasila ini mengandung nilai-nilai yang seharusnya menjadi satu acuan atau tujuan bagi bangsa Indonesia dalam menjalani setiap kehidupannya, dimana nilai-nilai yang terkandung dalam Sila ke-lima dapat diimplementasikan dalam setiap pelaksanaan kegiatan demi terlaksananya kehidupan berbangsa dan bernegara

---

<sup>20</sup> Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, Refika Adhitama, Bandung, 2005, hlm.161

yang damai dan sejahtera. Nilai-nilai yang terkandung dalam Sila ke-lima Pancasila diantaranya :

1. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat merugikan kepentingan umum.
2. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan umum.<sup>21</sup>

Pada dasarnya dalam hal ini telah dipaparkan dalam sila ke-2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Penyidikan dalam kasus yang penulis analisis ternyata masih adanya pihak aparat kepolisian dalam tahap penyelidikan masih kedapatan menggunakan cara-cara intimidasi terhadap tersangka yang seolah-olah tersangka memang telah terbukti bersalah yang menggunakan cara-cara kekerasan seperti diperlakukan tidak manusiawi yang di anggap manusia itu disamakan seperti hewan saja. Penyelidik bahkan tidak mencerminkan kemanusiaan yang adil dan beradab bila penulis implikasikan dalam sila ke-2, sangat menjunjung tinggi hak-hak kemanusiaan, justru hasil analisa penulis ada beberapa oknum penyidik yang sangat mengesampingkan atas asas-asas dan Undang-Undang yang telah diimplementasikan dalam hukum acara Indonesia.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang dasar 1945 amandemen ke-4 pasal 1 ayat (3) yang berbunyi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, dimana yang ditegaskan Sudargo Gutama mengatakan :<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> RM Surachman dan Andi Hamzah, *Asas-asas hukum pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.45

<sup>22</sup> Sudargo Gutama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 23.

1. Terdapat pembatasan negara terhadap perorangan maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan negara dibatasi oleh hukum, individual mempunyai hak terhadap penguasa.
2. Asas legalitas sebuah tindakan negara harus berdasarkan hukum yang sudah terlebih dahulu diadakan yang harus juga di taati oleh pemerintah dan aparaturnya.
3. Pemisahan kekuasaan, agar hak-hak asasi itu benar-benar terlindungi adalah dengan pemisahan kekuasaan, yaitu badan-badan yang membuat peraturan perundang-undangan melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain, tidak berada dalam satu tangan.

Maka dari itu pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia seharusnya berjalan selaras dalam implementasinya.

Dalam menerapkan suatu aturan hukum harus memperhatikan dan melihat asas-asas hukum pidana di Indonesia yang biasa dijadikan sebagai pertimbangan ataupun modal utama dalam penerapan hukum itu sendiri supaya terciptanya hukum yang adil dimasyarakat tanpa merugikan pihak-pihak tertentu.

Adapun asas yang menjadi titik fokus peneliti kaji yaitu asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) karena asas ini sangat berperan penting dalam proses hukum dari tahap penyelidikan sampai ke tahap persidangan yang

akan diimplementasikan terhadap tersangka. Pengertian Asas Praduga Tak Bersalah (*presumption of innocence*), “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperbolehkan kekuatan hukum tetap”.<sup>23</sup>

Fungsi dan tujuan hukum acara pidana (yang dirangkum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP) yang lazim disebut sebagai hukum pidana formil adalah bagaimana agar terciptanya tertib proses hukum dan terjaminnya penegakan hukum pidana materiil seperti KUHP dan Undang-Undang pidana non-kodifikasi lainnya. Ketentuan Hukum Acara Pidana (KUHAP) lebih dimaksudkan untuk melindungi para tersangka dan terdakwa dari tindakan yang sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum dan pengadilan. Pada sisi lain hukum memberikan kewenangan kepada negara dan pemerintah melalui aparat penegak hukumnya untuk melakukan tindakan yang dapat mengurangi hak asasi warganya yang melanggar hukum.<sup>24</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Mengetahui dan membahas suatu permasalahan sangat diperlukan adanya pendekatan dengan metode tertentu yang bersifat ilmiah. Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya Pengantar Penelitian Hukum menjelaskan bahwa penelitian hukum adalah :

“Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk

---

<sup>23</sup> Prof. Dr. jur. Andi Hamzah, *Op Cit*, hlm.14

<sup>24</sup> Sofyan Lubis, *Hak Tersangka sebelum Pemeriksaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2001, hlm. 64-65

kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.”<sup>25</sup>

Metode menurut Peter R. Senn :

“Metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang memiliki langkah-langkah yang sistematis.” Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode penelitian hukum normatif.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro :

“Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan atau penelitian data sekunder.”<sup>26</sup>

Langkah-langkah yang ditempuh peneliti dalam penelitian adalah sebagai berikut :

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu dengan cara menguraikan dan menggambarkan suatu keadaan untuk mencari korelasi atau hubungan, kaitan, atau hubungan pengaruh antara variabel yang satu dengan variabel lainnya. Baik yang di peroleh dari studi, lapangan, yang kemudian di interpretasikan, di analisis dan disimpulkan.

### **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif :<sup>27</sup>

“Pendekatan yuridis normatif adalah metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka, yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dari permasalahan yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut.”

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian hokum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, Cetakan-III, 1986, hlm.3.

<sup>26</sup> Ronny Hanitijjo Soeminto, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm.24

<sup>27</sup> Ibid, hlm.11

Metode pendekatan ini digunakan mengingat permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan serta kaitannya dengan penerapan dalam praktik.

### **3. Tahap Penelitian**

Adapun tahap penelitiannya sebagai berikut:

- a. Penelitian kepustakaan, yakni dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian guna mendapatkan bahan hukum:
  - 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma dasar maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-1 (satu) sampai dengan ke-4 (empat), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan , Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
  - 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum yang dimaksud disini tidak mengikat, yang terdiri dari buku-buku, makalah, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.
  - 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum diatas, terdiri dari kamus hukum,

kamus besar bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Inggris, artikel dari surat kabar dan internet.

- b. Penelitian lapangan menurut Soerjono Soekanto yaitu:<sup>28</sup>  
 “Suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku.”

Peneliti melaksanakan penelitian ke lapangan untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang penerapan asas praduga tak bersalah terhadap perkara pidana pengamen cipulir di Jakarta Selatan dihubungkan dengan KUHAP dan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta kendala-kendala yang dihadapi, yang kemudian diolah dan dipelajari secara terperinci oleh peneliti dan berkeselimbangan berdasarkan teori-teori yang dipakai untuk kemudian dibandingkan dengan kenyataan dilapangan.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini, akan diteliti mengenai data sekunder dan data primer. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan .

##### **a. Studi Pustaka**

- 1) Inventarisasi, yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan erat dengan Analisis Mengenai ilmu hukum dan undang-undang hukum pidana.

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif"Suatu Tinjauan Singkat"*, Rajawali pers, Jakarta, 2006, hlm. 11.

- 2) Klasifikasi, yaitu dengan cara mengolah dan memilih data yang dikumpulkan tadi ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
- 3) Sistematis, yaitu menyusun data-data yang diperoleh dan telah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

b. Studi Lapangan

Selain dengan menggunakan studi kepustakaan, dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan data lapangan untuk memperoleh data primer sebagai pendukung data sekunder dilakukan dengan cara mencari data di lokasi penelitian.

## **5. Alat Pengumpulan Data**

a. Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data baik dari literatur, wawancara maupun perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan Hukum Primer serta bahan Hukum Tersier.

b. Pengolahan Data

Melalui data yang telah diperoleh dan dikumpulkan dari literatur atau buku-buku, hasil wawancara dan keterangan-keterangan yang berkaitan dengan data yang berkaitan dengan kewenangan Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan dan menerapkan asas praduga tak bersalah serta teori-teori terkait dengan tugas dan tanggung

jawabnya penyidik pada tahap proses penyelidikan dengan proporsi hukum acara pidana di Indonesia.

## 6. Analisis Data

Menurut Soerjono Soekanto:<sup>29</sup>

“Analisis data dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.”

Data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif, sehingga analisis penelitiannya dilakukan secara kualitatif baik terhadap data sekunder maupun data hukum primer dengan tidak menggunakan data statistik atau rumus matematika. Data yang sudah dikumpulkan dan diolah tersebut selanjutnya digunakan untuk merumuskan kesimpulan penelitian yaitu berupa teori efektifitas hukum yang merupakan abstraksi dari Bab V.

## 7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian di bagi menjadi tiga, yaitu :

a. Penelitian kepustakaan berlokasi di :

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung.

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm,

3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian secara empiris ini dilakukan secara langsung terhadap tersangka salah tangkap yang bersangkutan sebagai tersangka yang diasumsikan pada kasus pembunuhan, pada yurisdiksi Polda Metro Jaya.

**8. Jadwal Penelitian**

No	KEGIATAN	BULAN KE					
		Des-2016	Jan-2017	Feb-2017	Mar-2017	Apr-2017	Mei-2017
1.	Persiapan/ Penyusunan Proposal	■					
2.	Seminar Proposal		■				
3.	Persiapan Penelitian						
4.	Pengumpulan Data			■			
5.	Pengolahan Data				■		
6.	Analisis Data					■	
7.	Penyusunan Hasil Penelitian Ke dalam Bentuk Penulisan Hukum						■
8.	Sidang Komprehensif						■
9.	Perbaikan						■
10.	Penjilidan						■
11.	Pengesahan						■

Keterangan: Perencanaan penulisan sewaktu-waktu dapat diubah

**G. Sistematika Penulisan atau (Outline)**

**BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini peneliti menguraikan latar belakang penelitian, indentifikasi masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian tentang penerapan asas praduga tak bersalah

*(presumption of innocence)* dalam proses hukum acara pidana dalam tahap penyidikan.

## **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PROSES HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA**

Dalam bab ini peneliti akan membahas mengenai teori dasar dan asas-asas yang terkandung dalam hukum acara pidana di Indonesia, dan penerapan asas praduga tak bersalah serta asas *equality before of law*

## **BAB III PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM TAHAP PROSES PENYIDIKAN**

Dalam bab ini peneliti memfokuskan membahas tentang penerapan asas praduga tak bersalah serta fakta di lapangan bagaimana penyidik/kepolisian bertugas terhadap tersangka secara proporsi wewenangnya yang telah di batasi dalam orientasi asas-asas dan KUHAP yang telah mengatur serta mengikat tim penyidik.

## **BAB IV PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH TERHADAP TERSANGKA SALAH TANGKAP DIHUBUNGGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 8 1981 (KUHAP) JO UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

Dalam bab ini penulis akan mendeskripsikan jawaban hasil dari identifikasi masalah mengenai penerapan asas praduga tak bersalah dalam tahap proses penyidikan.

## **BAB V PENUTUP**

Dalam bab terakhir penulis akan memberikan kesimpulan yang merupakan hasil jawaban dari pokok permasalahan dan pembahasan yang diajukan oleh peneliti. Sedangkan saran-saran yang penulis usulkan merupakan hasil dari pemikiran peneliti yang secara signifikan dalam upaya antisipasi permasalahan yang dan untuk kedepannya.